1	*	
1		
*		
V	MINI LLIN	

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KANTOR CAMAT CANDI LARAS UTARA

Jalan Gusti Libi No.86 Margasari Hilir Kode Pos 71171

MARGASARI HILIR

Nomor SOP	: 800/ -KASI PAM/CLU/SOP/I/2023
Tanggal Pembuatan	: 01 Januari 2023
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2023
Disahkan Oleh	Plt.CAMAT AECAMATAN ADDILARAS UTARA ALAMSYAH, S.Pd NIP. 19690312 199211 1 001
Nama SOP	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEREKAMAN E-KTP UNTUK UMUM

Dasar Hukum:

- 1. Undang –undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).
- 3. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.
- 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Kependudukan Secara Nasional.
- 6. Perda Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
- 7. PERBUP Kabupaten Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

Kualifikasi pelaksanaan:

- 1. Kasi Pemerintahan.
- 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundangundangan terkait dengan administrasi kependudukan.
- 3. Mengetahui dan memahami tata cara tahapan Perekaman Data E-KTP.
- 4. Mampu menggunakan aplikasi Benrollment E-KTP.
- 5. Memahami tata cara penggunaan alat E-KTP.

Keterkaitan:	Peralatan dan Perlengkapan :
 SOP Legalisasi Surat. SOP Kartu Keluarga. SOP Domisili. SOP Surat Keterangan Pindah. SOP Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran. 	 Buku Agenda / Register. Surat Pengantar Dari Kepala Desa Akta Kelahiran. Kartu Keluarga. Stempel. Surat Keterangan Perekaman. Komputer, Koneksi Internet dan Aplikasi SIAK.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
 Jika berkas persyaratan tidak terpenuhi maka proses Surat Pengantar E-KTP tidak dapat di proses, jika ada gangguan jaringan dan alat computer ada kerusakan tidak bisa melakukan proses perekaman. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pembuatan e-KTP tidak terlaksana dengan tertib Perlu akurasi dan updating data sehingga dapat diwujudkan validitas dalam pengukuran kinerja. 	 Daftar registrasi. Perlu adanya pengawasan secara Administratif Kependudukan.

Identifikasi Kegiatan, Pelaksana & Mutu Buku :

SKPD : Kantor Kecamatan Candi Laras Utara.

Seksi : Seksi Pemerintahan. Aktivitas : Perekaman E-KTP.

NO	Vasiotan	Pelaksana	Buku Mutu				
NO.	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ketrangan	
1.	Pemohon mengajukan permohonan Untuk Perekaman E-KTP.	Pemohon perorangan untuk Perekaman	Surat Pengantar dari Kepala Desa.Akta Kelahiran.Kartu Keluarga.	1 Menit	Berkas Permohonan		
2.	JFU/PTT (Petugas Pelayanan) menerima dan meneliti kelengkapan berkas Pengajuan untuk Perekaman E-KTP, apabila persyaratan tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon, jika lengkap akan diproses.	JFU / PTT (Pengadministrasi Kependudukan)	 Buku agenda / Register E-KTP. Surat Pengantar dari Kepala Desa. Akta Kelahiran. Kartu Keluarga. 	5 Menit	- Berkas Permohonan diterima lengkap dan benar.		
3.	Menerima berkas permohonan Perekaman E-KTP yang telah diverifikasi untuk diproses (Menginput Data Pemohon di Aplikasi SIAK dan Surat Keterangan telah melakukan Perekaman)	Operator E-KTP	 Berkas Permohonan. Surat Keterangan Perekaman E-KTP 	15 Menit	- Surat Keterangan Perekaman E-KTP		
4.	Memeriksa Surat Keterangan Perekaman yang sudah diisi data pemohon dan jika benar akan diparaf.	Kasi Pemerintahan	- Surat Keterangan telah melakukan Perekaman E-KTP	3 Menit	- Surat Keterangan Perekaman E-KTP		
5.	Camat menandatangani Surat Keterangan Perekeman E-KTP.	Camat	- Disposisi	1 Menit	- Surat Keterangan		

						Perekaman E-KTP	
6.	Memberi nomor dibuku agenda, stempel, menggandakan dan mengarsipkan Surat Keterangan Perekeman E-KTP. Memberi Nomor WA Disdukcapil untuk dihubungi pemohon bahwa telah melakukan Perekaman E-KTP.	(Pengadministrasi	- Surat Keterangan Perekaman E-KTP	telah melakukan	3 Menit	Surat Keterangan Perekaman E- KTP	
7.	Menyerahkan Surat Keterangan E-KTP yang telah selesai kepada pemohon untuk pengambilan KTP yang telah selesai dicetak oleh Disdukcapil		- Surat Keterangan Perekaman E-KTP	telah melakukan	1 Menit	Surat Keterangan Perekaman E- KTP	

FLOWCHART SOP

		PELAKSANA				MUTU BUKU			
NO.	KEGIATAN	PEMOHON	JFU / PTT (Petugas Pelayanan)	OPERATOR E-KTP	KASI PEMERINTAHAN	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Pemohon mengajukan permohonan Untuk Perekaman E-KTP.	1							
2.	JFU/PTT (Petugas Pelayanan) menerima dan meneliti kelengkapan berkas Pengajuan untuk Perekaman E-KTP, apabila persyaratan tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon, jika lengkap akan diproses.	Tidak	Ya						
3.	Menerima berkas permohonan Perekaman E-KTP yang telah diverifikasi untuk diproses (Menginput Data Pemohon di Aplikasi SIAK dan Surat Keterangan telah melakukan Perekaman)								

4.	Memeriksa Surat Keterangan Perekaman yang sudah diisi data pemohon dan jika benar akan diparaf.	
5.	Camat menandatangani Surat Keterangan Perekeman E-KTP.	
6.	Memberi nomor dibuku agenda, stempel, menggandakan dan mengarsipkan Surat Keterangan Perekeman E-KTP.	
7.	Menyerahkan Surat Keterangan E- KTP yang telah selesai kepada pemohon untuk pengambilan KTP yang telah selesai dicetak oleh Disdukcapil	